

Struktur PPID (PPID)

Kpt 25 Tahun 2026, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua telah dibentuk Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa untuk merespon adanya pergantian pejabat struktural KPU Kabupaten Sabu Raijua yang berdampak pada perubahan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 13 Juli 2026.
- Lampiran 5 halaman.